

Sidang PK, Ratu Atut Chosiyah akan Ajukan Sejumlah Bukti Baru

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Kuasa hukum Ratu Atut, TB Sukatma mengatakan, pihaknya mengajukan PK karena memiliki bukti-bukti baru yang belum pernah diperlihatkan di persidangan sebelumnya.

"Di perjalanan perkara ini setelah putusan kasasi, kita menemukan banyak sekali bukti yang memang belum pernah dihadirkan diperlihatkan persidangan-persidangan sebelumnya, itulah kemudian kita jadikan novum," kata Sukatma saat dikonfirmasi, Rabu (6/1).

Sukatma mengaku tidak hapal bukti-bukti baru yang akan diajukan nanti. Namun, ia mengklaim bukti-bukti tersebut menunjukkan kliennya tidak terlibat dalam kasus suap kepada Akil.

"Novum itu sendiri menurut kami itu signifikan bisa mempengaruhi putusan pengadilan sebelumnya,"

putusan kasasi. Ya kita punya keyakinan Ibu (Atut) itu tidak terkait kasus suap ke MK dulu yang Pilkada Lebak itu," ujar Sukatma.

Sukatma menambahkan, sidang PK tersebut sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan kini masuk dalam tahap tanggapan jaks penuntut umum. Dalam perkara ini, Atut dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi. Hukuman itu lebih berat dari vonis di pengadilan tingkat pertama yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Atut dinyatakan bersalah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Ketua MK Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani. Uang itu diberikan untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dalam sengketa Pilkada Lebak tahun 2013.

Selain itu, Atut juga divonis hukuman 5,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

han

Pengacara Habib Rizieq dan Polisi "Adu Bukti" di Sidang Praperadilan

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab (HRS), Rabu (6/1). Diperseidangan, pengacara Habib Rizieq dan polisi saling menyerahkan bukti-bukti ke hakim.

Sidang praperadilan digelar mulai sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam sidang, pengacara Habib Rizieq selaku pihak Pemohon dan Bidang Hukum Polda Metro Jaya selaku pihak Termohon, sama-sama menyerahkan bukti-bukti tertulis, seperti dokumen dan surat-surat ke majelis hakim.

Adapun hakim yang memimpin jalannya sidang Praperadilan Akhmad Sahyuti pun menerima bukti-bukti tertulis yang diserahkan kedua pihak tersebut.

Saat ini, sidang pun masih berlangsung di PN Jakarta Selatan, yang mana persidangan ini dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Pengacara Habib Rizieq, M Kamil Pasha menyebutkan, bukti-bukti bakal dibawa dalam sidang kali ini intinya tentang adanya kebaburan pasal saat penyelidikan, penyidikan, dan penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka. Selain itu, pemanggilan saksi pun dianggap tidak sah dan alat bukti dalam kasus itu tak mencukupi.

"Intinya bukti-bukti yang ada kami akan membuktikan penetapan tersangka klien kami Habib M Rizieq Syihab sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan," ujarnya pada wartawan, Rabu (6/1). mei

KPK Lakukan Penggeledahan di 3 Lokasi di Kota Batu

JAKARTA (IM) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kota Batu, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan di tiga tempat, Rabu (6/1).

"Benar, hari ini ada kegiatan penggeledahan oleh KPK di kantor Dinas PUPR, Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Pariwisata Kota Batu," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (6/1).

Ali mengungkapkan, penggeledahan terkait adanya tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2011 hingga 2017.

"Terkait kegiatan penyidikan dugaan korupsi perkara Gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017," kata Ali.

Sebelumnya Selasa, 5 Januari 2021, bertempat di Kantor Reserse & Kriminal Kepolisian Resor Kota Batu Jl. AP III Katjoeng Permai No.16, Jurejo, Kota Batu, Jawa Timur, juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap dua saksi atas kasus tersebut.

"Moh. Zaini (swasta/pemilik PT Gunadharna Anugerah) dan Kristiawan (mantan pengurus rumah tangga walikota Batu Edy Rumpoko)," jelasnya. mei

Peraturan MA soal Persidangan Dinilai Batasi Kerja Jurnalistik

JAKARTA (IM) - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai, Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang ditetapkan pada 27 November 2020, membatasi kerja jurnalistik.

Salah satu aturan yang dipersalkan yakni mengenai pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audiovisual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (6) yang mengatur, pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan.

"Karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers. Kami bisa mengerti bahwa Mahkamah Agung ingin menciptakan ketertiban dan menjaga kewibawaan pengadilan," kata salah satu perwakilan KKJ dari LBH Pers, Ade Wahyudin, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1).

Menurut Ade, niat MA untuk menciptakan ketertiban dan menjaga wibawa pengadilan hendaknya tidak membuat hak wartawan dibatasi.

Sebab, kata dia, hak untuk mendapatkan informasi itu ditetapkan oleh regulasi yang derajatnya lebih tinggi dari peraturan MA, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers, yang berbunyi, 'untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi'," jelasnya.

Selain itu, Ade menambahkan, ancaman pidana melalui kualifikasi tindakan mengambil gambar dan merekam tanpa seizin hakim sebagai penghinaan terhadap pengadilan, akan menambah daftar panjang kasus kriminalisasi pada jurnalis.

"Ancaman pidana ini juga berlebihan karena semestinya dapat dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan ringan, sedang hingga berat," tutur Ade. han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI JAKARTA

Foto kombo warga RW 05 Kelurahan Kenari penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) berpose dengan menunjukkan uang yang diterimanya di Senen, Jakarta, Rabu (6/1). Pemerintah mulai menyelenggarakan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2021 untuk empat bulan kedepan senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan secara langsung kepada warga melalui petugas PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara.

PPATK Blokir Rekening FPI, FPI: Hanya Berdasar Curiga

PPATK memblokir rekening FPI berikut afiliasinya selama dilakukan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi dan aktifitas rekening Front Pembela Islam (FPI). Pemblokiran rekening FPI dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Tim Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menyayangkan sikap PPATK yang memblokir rekening FPI. Apalagi menurutnya pemblokiran hanya berdasarkan rasa curiga saja dan tanpa dibuktikan lebih lanjut.

"Seluruh tindak pidana yang dituduhkan kepada Front Pembela Islam adalah tuduhan dan kecurigaan belaka tanpa dapat dibuktikan oleh hukum positif dan kekuatan hukum mengikat atas tindak pidana dimaksud," kata Aziz saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (6/1).

Aziz menenkankan uang yang ada di rekening FPI bukanlah berasal dari tindak pidana ataupun hasil korupsi. Namun melainkan sumbangan dari masyarakat secara ikhlas untuk kepentingan umat.

"Satu rupiah saja kalian makan dana umat, alamat celaka diri kalian serta kehidupan anak cucu dan seluruh ke-

turunan kalian dunia akhirat," kata Aziz.

Diketahui, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktifitas rekening FPI berikut afiliasinya.

Hal itu dikarenakan kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktifitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut, dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain," kata Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir

Kongah dalam keterangannya, Selasa (5/1) kemarin.

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksudkan merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

"Saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan," sambungnya.

Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, sambung Natsir, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan Per-

aturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan mengharuskan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk bank-bank untuk menyampaikan Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi kepada PPATK paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan.

Kata Natsir, sesuai Pasal 40 ayat (3) PerPres Nomor 50 Tahun 2011, PPATK telah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya.

"Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti, dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang," tandasnya. han



IDN/ANTARA

ANGKA KECELAKAAN KERJA MENINGKAT

Pekerja membersihkan kaca gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/1). BPJSOTEK mencatat telah jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020 yaitu mencapai 129.305 kasus di antaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia.

KPK Sita Mobil Anak Bupati Nonaktif Labuhanbatu Utara Terkait Suap DAK

JAKARTA (IM) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan mobil milik Erni Arianti, anak Bupati nonaktif Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus. Khairuddin sendiri telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk kabupaten Labuhanbatu Utara.

"Dalam perkara ini tim penyidik juga melakukan penyitaan 1 unit mobil dari anak bupati Labura yaitu Erni Arianti dan dititipkan di direktorat tahanan dan barang bukti Poldas Sumut," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (6/1).

Ali menjelaskan penyitaan mobil tersebut dilakukan karena diduga pembelinya menggunakan uang dari kontraktor yang mendapatkan proyek di Labuhanbatu Utara.

Tidak hanya itu, tim penyidik juga memeriksa tiga saksi untuk tersangka Khairuddin pada Selasa (5/1) kemarin. Keduanya yakni Pegawai pada Gembira Money Changer, Widya Santi Kumari dan Pegawai Dwli Megah Valutindo, Sally. Keduanya didalam

mengenai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan mengenai adanya proses penarikan uang di money changer terkait dengan perkara ini.

"Sedangkan, Liwan (Kepala Cabang Dealer Suzuki Arista Abadi) dikonfirmasi mengenai adanya pembelian unit kendaraan untuk kepentingan tsq yang diduga berasal dari pihak kontraktor," jelasnya.

Diketahui KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 s/d 2021, Khairuddin Syah alias Buyung (KSS) sebagai tersangka korupsi terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selain Khairuddin, KPK juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Pujih Suhartono, Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz (ICM) dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Agusman Sinaga

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPPB Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang diawali dengan OIT pada Jumat, 4 Mei 2018 di Jakarta. Pengembangan dari OTT tersebut, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. mei

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pembubaran PT Cipta Pesona Auto (dalam Likuidasi) diumumkan berdasarkan Neraca Laporan Laba (Rugi) per tanggal 31 Oktober 2020 tercatat sisa harta kekayaan hasil likuidasi Perseroan sebesar Rp. 1.742.500.000,- yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 7 Januari 2021
Likuidator
PT Cipta Pesona Auto (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pembubaran PT Kaisar Multi Sinergi (dalam Likuidasi) diumumkan berdasarkan Neraca Laporan Laba (Rugi) per tanggal 31 Oktober 2020 tercatat sisa harta kekayaan hasil likuidasi Perseroan sebesar Rp. 33.204.750,- yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 7 Januari 2021
Likuidator
PT Kaisar Multi Sinergi (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

PT Cemindo Gemilang, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham menjadi setoran modal. Demikianlah pengumuman ini guna memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikonpensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 07 Januari 2021
PT CEMINDO GEMILANG
Direksi

PENGUMUMAN

PT Agro Alam Nusantara, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya ("Perseroan"), telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham menjadi setoran modal. Demikianlah pengumuman ini guna memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikonpensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 07 Januari 2021
PT AGRO ALAM NUSANTARA
Direksi

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembubaran PT ASCENT TATTVA RESOURCES (dalam likuidasi) berdasarkan Akta No. 06 tanggal 18 November 2020, dengan ini diumumkan bahwa kami telah menyediakan daftar pembagian kekayaan hasil likuidasi di kantor kami. Pihak yang berkepentingan dapat mengambil daftar tersebut dan mengajukan keberatannya dalam waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada:

Luigino Randa Sowanahadi (Likuidator)
SOHO CAPITAL di Podomoro City Lt. 16 Suite SC-1606A,
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470